



LEMBAGA
PENJAMIN
SIMPANAN

Indonesia
Deposit
Insurance
Corporation

PRESS RELEASE

Nomor : PRESS-021/LPS/XI/2011

Dalam rangka meningkatkan pelayanan serta perlindungan kepada nasabah penyimpan dana dan sesuai dengan pasal 3 huruf (g) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjamin Simpanan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah meminta kepada seluruh bank peserta penjaminan untuk menempatkan pengumuman maksimum tingkat bunga yang dianggap wajar yang ditetapkan LPS dan maksimum nilai simpanan per-nasabah per-bank yang dijamin LPS pada setiap kantor bank.

Jakarta, 04 November 2011

Kepala Eksekutif



Bardaus Djaelani